



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono |
| 2. Tempat lahir | : Probolinggo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25/30 November 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Citarum, No.50, RT.002, RW.003, Kelurahan Curahginting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 November 2020

Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020

Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021

Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021

Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021

Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Winda anggun. N, SH, beralamat di Jalan KH. Ahmad Dahlan No. 82 Kota Probolinggo berdasarkan Penetapan Nomor 9/Pid.Sus/2021/PN Pbl, tanggal 26 Januari 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 21 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl tanggal 21 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa HERIS PROBO DWI NOVELLA BIN HERU SUDARSONO secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu"* sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERIS PROBO DWI NOVELLA BIN HERU SUDARSONO dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
 - 1 (satu) hand phone InfinixDirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Nota Tuntutannya.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa terdakwa HERIS PROBO DWI NOVELLA BIN HERU SUDARSONO pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu di bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dekat ATM Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal dari saksi Toni Ambar dan saksi Septian W. Nanda mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan akan adanya transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar ATM Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi Toni Ambar dan saksi Septian W. Nanda pada Rabu tanggal 14 Oktober 2020 melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan sekira jam 18.30 Wib saksi Toni Ambar dan saksi Septian W. Nanda melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada disebelah ATM BNI Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, sehingga saksi Toni Ambar dan saksi Septian W. Nanda melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan disaku celan milik terdakwa
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam saku celana milik Terdakwa setelah ditimbang bersama bungkusannya seberat 0,50 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu dari seseorang yang bernama Budi (DPO) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan membayar seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Budi (DPO), lalu sesuai perjanjian terdakwa bertemu dengan Budi (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di daerah Alamo ke sebelah selatan.
- Bahwa terdakwa sudah diambil sampel urine dan darah untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris, selanjutnya darah dan urine tersebut beserta barang bukti berupa shabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:10184/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **20324/2020/NNF** : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,50 gram adalah berisi kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. **20324/2020/NNF** dan **20325/2020/NFF** : berupa 1 (satu) pot plastik

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl



berisikan urine \pm 10 ml dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml tidak mengandung Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu dan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HERIS PROBO DWI NOVELLA BIN HERU SUDARSONO pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekitar jam 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu di bulan Oktober 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dekat ATM Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Toni Ambar dan saksi Septian W. Nanda mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan akan adanya transaksi Narkotika jenis Shabu di sekitar ATM Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.
- Bahwa dengan adanya informasi tersebut saksi Toni Ambar dan saksi Septian W. Nanda pada Rabu tanggal 14 Oktober 2020 melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut dan sekira jam 18.30 Wib saksi Toni Ambar dan saksi Septian W. Nanda melihat terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan sedang berada disebelah ATM BNI Jalan Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, sehingga saksi Toni Ambar dan saksi Septian W. Nanda melakukan penggeledahan dan menemukan Narkotika jenis Shabu yang disimpan disaku celan milik terdakwa.
- Bahwa Narkotika jenis Shabu yang ditemukan dalam saku celana milik Terdakwa setelah ditimbang bersama bungkusannya seberat 0,50 gram.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis Shabu dari seseorang yang bernama Budi (DPO) seberat 0,50 (nol koma lima puluh) gram dengan membayar seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui transfer ke rekening Budi (DPO), lalu sesuai perjanjian terdakwa bertemu dengan Budi (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis Shabu tersebut di daerah Alamo ke sebelah selatan.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah diambil sampel urine dan darah untuk dilakukan pemeriksaan Laboratoris, selanjutnya darah dan urine tersebut beserta barang bukti berupa shabu dengan berat kurang lebih 0,50 (nol koma lima puluh) gram dilakukan pemeriksaan laboratoris dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.:10184/NNF/2020 tanggal 08 Desember 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor **20324/2020/NNF** : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,50 gram adalah berisi kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. **20324/2020/NNF** dan **20325/2020/NFF** : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine \pm 10 ml dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml tidak mengandung Narkotika dengan bahan aktif metamfetamin, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - Bahwa terdakwa yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang, tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TONI AMBAR P, S.H., di sidang Pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Probolinggo Kota Sektor Mayangan dan keterangan saksi dalam BAP Polres Probolinggo Kota Sektor Mayangan tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa ini telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa pada waktu Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono di tangkap sedang berada di pinggir Jl. Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegoro, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Bahwa saksi bersama rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono pada hari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib di pinggir mesin ATM BNI
Jl. Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota
Probolinggo

- Bahwa saksi bersama rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono karena telah didapatkan 1 (satu) klip plastic yang berisikan shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditaruh/disembunyikan di dalam saku celana milik Terdakwa;

- Bahwa awal mula saksi menangkap Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono pada saat itu ada informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gubernur Suryo sering terjadi dugaan transaksi Narkotika, dan saksi bersama rekan 1 Tim unit Reskrim Polsek Mayangan melakukan penyelidikan tentang adanya informasi tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 ada orang yang dicurigai yang yaitu Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono sedang berada di pinggir mesin ATM di Jl. Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan kanigaran, Kota Probolinggo, kemudian Saksi Bersama rekan 1 tim melakukan pengeledahan dan ternyata diketemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang di taruh disaku celana milik Terdakwa seberat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polsek Mayangan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono bersama dengan Bripka Syaifudin, Bripka Heidy L, Bripka Yunus Effendi dan Bripka Septian Nanda W;

- Bahwa berat barang bukti setelah dilakukan penimbangan adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang akan dijual kepada pemesan/pembeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono yang memesan shabu kepada terdakwa adalah Sdr. ADI

- Bahwa Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono mengenal Narkotika golongan I jenis shabu sudah 1 (satu) tahun yang lalu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono mendapatkan barang 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari Sdr. Budi yang beralamat di daerah pesisir Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dan saat ini Sdr. Budi masih DPO
- Bahwa Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Budi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono tidak mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru memesan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Sdr. Budi sudah 10 (sepuluh) kali
- Bahwa Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru menjual Kembali shabu yang didapatkan dari Sdr. Budi sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Pada saat saksi menangkap Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru waktu itu akan melakukan transaksi, tetapi belum sempat menyerahkan uang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **SEPTIAN WAHYU NANDA**, di sidang Pengadilan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Probolinggo Kota Sektor Mayangan dan keterangan saksi dalam BAP Polres Probolinggo Kota Sektor Mayangan tersebut adalah benar semuanya dan tidak ada perubahan;
- Bahwa terdakwa ini telah ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi karena kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa pada waktu Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono di tangkap sedang berada di pinggir Jl. Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegoro, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Bahwa saksi bersama rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 18.30 Wib di pinggir mesin ATM BNI Jl. Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Bahwa saksi bersama rekan satu tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono karena telah



didapatkan 1 (satu) klip plastic yang berisikan shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram yang ditaruh/disembunyikan di dalam saku celana milik Terdakwa;

- Bahwa awal mula saksi menangkap Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono pada saat itu ada informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Gubernur Suryo sering terjadi dugaan transaksi Narkotika, dan saksi bersama rekan 1 Tim unit Reskrim Polsek Mayangan melakukan penyelidikan tentang adanya informasi tersebut, dan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 ada orang yang dicurigai yang yaitu Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono sedang berada di pinggir mesin ATM di Jl. Gubernur Suryo, Kelurahan Tisnonegaran, Kecamatan kanigaran, Kota Probolinggo, kemudian Saksi Bersama rekan 1 tim melakukan penggeledahan dan ternyata diketemukan barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang di taruh disaku celana milik Terdakwa seberat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram, kemudian Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk dibawa ke Polsek Mayangan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono bersama dengan Bripka Syaifudin, Bripka Heidy L, Bripka Yunus Effendi dan Bripka Tony Ambar;

- Bahwa berat barang bukti setelah dilakukan penimbangan adalah 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono barang bukti 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang akan dijual kepada pemesan/pembeli;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono yang memesan shabu kepada terdakwa adalah Sdr. ADI

- Bahwa Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono mengenal Narkotika golongan I jenis shabu sudah 1 (satu) tahun yang lalu

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono mendapatkan barang 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dengan berat sekira 0,50 (nol koma lima puluh) gram dari Sdr. Budi yang beralamat di daerah pesisir Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, dan saat ini Sdr. Budi masih DPO



- Bahwa Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono membeli Narkotika jenis shabu dari Sdr. Budi seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono tidak mempunyai hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu
- Bahwa Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru memesan Narkotika golongan I jenis shabu kepada Sdr. Budi sudah 10 (sepuluh) kali
- Bahwa Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru menjual Kembali shabu yang didapatkan dari Sdr. Budi sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Pada saat saksi menangkap Terdakwa Heris Probo Dwi Novella Bin Heru waktu itu akan melakukan transaksi, tetapi belum sempat menyerahkan uang

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum dihadapkan di persidangan ini, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian Resort Kota Probolinggo Sektor Mayangan, dan keterangan Terdakwa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan sama dengan keterangan yang Terdakwa berikan pada waktu pemeriksaan
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan ini karena kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Mayangan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 Wib, di sebelah ATM BNI Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo dalam perkara memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Shabu
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama Sdr. ADI melalui via tlp, kemudian Terdakwa berjanjian akan melakukan transaksi sekira jam 18.00 Wib, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. BUDI jika Terdakwa akan mengambil/membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- dan langsung mentransfer ke rekening nya serta berjanjian akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BUDI sekira jam 17.30 Wib di daerah Alamo ke selatan, setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. BUDI melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah Narkotika jenis shabu tersebut ada ditangan Terdakwa, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADI dan berjanjian akan menyerahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Narkotika jenis shabu tersebut di ATM BNI Jl. Gubenur Suryo Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, setelah sesampainya di tempat janji Terdakwa diamankan oleh petugas dan ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu yang ditaruh didalam bungkus rokok di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa

- Bahwa shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. BUDI

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali yang merupakan pesanan Sdr. ADI

- Bahwa Terdakwa mulai mengenal shabu sekira 1 tahun yang lalu

- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut kepada Sdr. BUDI dengan cara menelepon kemudian memesan barang shabu tersebut setelah sepakat dengan harga, lalu berjanjian bertemu dan menukar barang shabu dengan uang sebesar yang disepakati

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. BUDI sejak 6 bulan yang lalu mengaku beralamat di daerah Ds. Pesisir, Kab. Probolinggo dan tidak ada hubungan keluarga

- Bahwa Terdakwa bertransaksi membeli shabu tersebut dengan Sdr. BUDI sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali

- Bahwa selain mendapatkan shabu dari Sdr. BUDI, Terdakwa juga pernah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari Sdr. WAHYUDI beralamat di Kel.

Jrebeng Lor Kec. Kedopok, Kota Probolinggo.

- Bahwa narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali dan juga Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri

- Bahwa dari transaksi penjualan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000 sebagai uang bensin/transport, dan sebagian dari shabu tersebut sebelum bertransaksi dengan pemesan

Terdakwa sisihkan / menyekrop sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada pemesan/pembeli kira kira sudah 6 kali

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut

- Bahwa awalnya Terdakwa memakai sabu kurang lebih 8 sampai 9 bulanan, dan akhirnya sambil Terdakwa jual

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
- 2) 1 (satu) hand phone Infinix

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO.LAB : **10184/NNF/2020** tanggal 08 Desember 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **20324/2020/NNF** : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,50$ gram adalah **berisi kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **20324/2020/NNF** dan **20325/2020/NFF** : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 10 ml dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml **tidak** mengandung Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pihak kepolisian karena kedapatan membawa 1 (satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Mayangan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 Wib, di sebelah ATM BNI Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo dalam perkara memiliki menyimpan atau menguasai Narkotika Jenis Shabu
- Bahwa benar awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama Sdr. ADI melalui via tlp, kemudian Terdakwa berjanjian akan melakukan transaksi sekira jam 18.00 Wib, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. BUDI jika Terdakwa akan mengambil/membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- dan langsung mentransfer ke rekening nya serta berjanjian akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BUDI sekira jam 17.30 Wib di daerah Alamo ke selatan, setelah bertemu Terdakwa dan Sdr. BUDI melakukan transaksi Narkotika jenis shabu tersebut. Dan Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADI dan berjanjian akan menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut di ATM BNI Jl. Gubenur Suryo Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo, setelah sesampainya di tempat janji Terdakwa diamankan oleh petugas dan ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika jenis shabu yang ditaruh didalam bungkus rokok di saku celana sebelah kanan milik Terdakwa

- Bahwa benar shabu tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Sdr. BUDI, dan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut untuk dijual kembali yang merupakan pesanan Sdr. ADI

- Bahwa benar Terdakwa memesan shabu tersebut kepada Sdr. BUDI dengan cara menelepon kemudian memesan barang shabu tersebut setelah sepakat dengan harga, lalu berjanjian bertemu dan menukar barang shabu dengan uang sebesar yang disepakati

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. BUDI sejak 6 bulan yang lalu mengaku beralamat di daerah Ds. Pesisir, Kab. Probolinggo dan Terdakwa bertransaksi membeli shabu tersebut dari Sdr. BUDI sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali.

- Bahwa benar narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa jual kembali dan juga Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri

- Bahwa benar dari transaksi penjualan narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp.50.000 sebagai uang bensin/transport, dan sebagian dari shabu tersebut sebelum bertransaksi dengan pemesan Terdakwa sisihkan / menyekrop sebagian untuk Terdakwa konsumsi sendiri

- Bahwa benar Terdakwa menjual shabu kepada pemesan/pembeli kira kira sudah 6 kali

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memperjual belikan narkotika jenis shabu tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu : Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

- 1.Unsur Setiap Orang;
- 2.Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum
- 3.Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Pbl



Menimbang bahwa terhadap unsur – unsur tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang pribadi atau badan hukum atau dader yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa **Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono**, dalam hal ini Terdakwa selaku subyek hukum, dewasa, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana adalah Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana Terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono membenarkan identitasnya tersebut sehingga tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya eror in persona, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur kedua yakni unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur ketiga yakni unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman karena jika unsur ketiga telah terbukti maka barulah selanjutnya akan dibuktikan apakah perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman itu dilakukannya secara tanpa hak atau melawan hukum ataukah sebaliknya;

Ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, yang didapat dari keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan didapat fakta bahwa bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Mayangan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 Wib, di sebelah ATM BNI Jl. Gubernur Suryo Kel. Tisnonegaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo karena kedapatan membawa 1



(satu) buah plastik klip yang berisi shabu dengan berat sekitar 0,50 (nol koma lima puluh) gram

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa mendapat pesanan Narkotika jenis shabu dari seorang yang bernama Sdr. ADI melalui via tlp, kemudian Terdakwa berjanjian akan melakukan transaksi sekira jam 18.00 Wib, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. BUDI jika Terdakwa akan mengambil/membeli Narkotika jenis shabu seharga Rp. 600.000,- dan langsung mentransfer ke rekening nya serta berjanjian akan mengambil Narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. BUDI sekira jam 17.30 Wib di daerah Alamo ke selatan. Dan setelah memperoleh sabu tersebut, Terdakwa langsung menghubungi Sdr. ADI dan berjanjian akan menyerahkan pesanan Narkotika jenis shabu tersebut di ATM BNI Jl. Gubenur Suryo Kel. Tisnonegaran Kec. Kanigaran Kota Probolinggo.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip narkotika jenis shabu tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur NO.LAB : **10184/NNF/2020** tanggal 08 Desember 2020, dengan kesimpulan sebagai berikut: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- **20324/2020/NNF** : berupa 1 (satu) pot plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,50$ gram adalah **berisi kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- **20324/2020/NNF** dan **20325/2020/NFF** : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine ± 10 ml dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah ± 3 ml **tidak** mengandung Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan juga terdakwa, perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ini bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi dan juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum":



Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan bukan seizin dari pihak yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut.

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang berwenang untuk mengeluarkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan- golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran dari Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ini, shabu-shabu merupakan salah satu bentuk narkoba yang termasuk kedalam golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan, yang didapat dari keterangan para saksi, pengakuan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan didapat fakta bahwa perbuatan terdakwa yang telah memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Secara tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2019 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



- 1) 1 (satu) buah klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 (nol koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya
- 2) 1 (satu) hand phone Infinix

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya
- Terdakwa sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2019 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Heris Probo Dwi Novella Bin Heru Sudarsono** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah klip yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,50 (nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma lima puluh) gram beserta pembungkusnya

- 1 (satu) hand phone Infinix

Dimusnahkan;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, DARWANTO, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H..MH., LUCY ARIESTY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAMMAM HARIS,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo, serta dihadiri oleh PETHRES MORCERLIF MANDALA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SYLVIA YUDHIASTIKA, S.H..MH.

DARWANTO, S.H..MH

LUCY ARIESTY, S.H.

Panitera Pengganti,

HAMMAM HARIS,SH